University of Islam Malang
REPOSITORY

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT

Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang

Skripsi

Oleh
Lila Silvia Wati
21701021134

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2020

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT

Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh
Lila Silvia Wati
21701021134

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2020

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

RINGKASAN

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII YANG DIKUASAI MASYARAKAT

(Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang)

Lila Silvia Wati
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tanpa disadari, tanah merupakan bagian terpenting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah juga dapat mempengaruhi dinamika perkembangan suatu negara. Tidak sedikit kita dapati dalam kehidupan sehari-hari mengenai sengketa pertanahan, salah satu contoh adalah sengketa tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) yang dikuasai oleh masyarakat Desa Tegalrejo ini.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menarik beberapa rumusan masalah yang dikaji, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya sengketa antara PTPN XII dengan masyarakat?, bagimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PTPN XII dengan masyarakat? dan bagimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya sengketa anatar PTPN XII dengan masyarakat?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kasus di PTPN XII yang berada di Desa Teglrejo, Pancursari, Kabupaten Malang dengan menggunakan metode yuridis empiris yakni mengumpulkan data-data primer dan sekunder kemudian disajikan dalam uraian deskriptif dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Hasil yang didapat oleh penulis dari hasil penelitainnya adalah pertama, bahwa ada salah seorang warga Desa Tegalrejo yang menguasai tanah secara *ilegal* (menyewakan, menggarapkan kepada orang lain secara tidak sah tanpa adanya surat tugas). Kedua, penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha PTPN XII yang dikuasai oleh satu warga tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan secara non-litigasi yaitu dengan mediasi di kantor desa akan tetapi tidak membuahkan hasil, kemudian yang kedua dengan negoisasi antar dua belah pihak akan tetapi warga Desa Tegaltrejo tersebut mengabaikan kesepakatan yang dibuat bersama. Ketiga, akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya beberapa unsur melanggar hukum dalam kasus tersebut. Dalam perkara pidana seorang tersebut telah melanggar Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan dalam KUHP ia juga dalam permasalahan yang merujuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Sedangkan dalam ketentuan perdata, perbuatan tersebut tergolong dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena dalam kasus penggarapan tanah HGU secara ilegal oleh salah satu warga ini terdapat pihak yang dirugikan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Kata Kunci : Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha, Penyelesaian Sengketa, Akibat Hukum**.**

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

SUMMARY

SETTLEMENT OF LAND DISPUTES FOR BUSINESS RIGHTS OF PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII CONTROLLED BY THE COMMUNITY
(Case Study: Tegalrejo Village, Pancursari, Malang Regency)

Lila Silvia
Wati
Faculty of Law, University of Islam Malang

Unwittingly, land is the most important part in fulfilling human needs. Soil can also affect the dynamics of a country's development. Not least we find in everyday life about land disputes, one example is the land dispute of Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) which is controlled by the people of Tegalrejo Village.

From the background that has been presented, the author draws some formulations of the problems that are given, namely what factors influence the occurrence of disputes between PTPN XII and the community?, how is the dispute resolution process carried out by PTPN XII with the community? and what are the legal consequences caused after a dispute between PTPN XII and the public?

The research conducted by the author is by case study at PTPN XII located in Teglrejo Village, Pancursari, Malang Regency using empirical juridical method of collecting primary and secondary data and then presented in descriptive description and analyzed so as to provide an overview in accordance with what happened in the field.

The result obtained by the author from the research is the first, that there is one tegalrejo villager who controls the land illegally (renting out, working for others illegally without a letter of assignment). Second, the settlement of land disputes ptpn XII business rights controlled by one resident had previously been done in a non-litigation, namely by mediation in the village kator but did not yield results, then the second with negotiations between the two parties, but the residents of Tegaltrejo Village ignored the agreement made together. Third, the resulting legal consequences are the presence of several elements of breaking the law in the case. In the criminal case a person has violated Article 107 letter a jo Article 55 letter a Law No. 39 of 2014 on Plantations and in the Criminal Code he is also in the matter of referring to the Replacement Government Regulation Law No. 51 of 1960 concerning the Prohibition of The Use of Land Without Its Rightful Permission or Power. While in the civil provisions, the act is classified as Acts Against The Law (onrechtmatige daad) because in the case of illegal cultivation of HGU land by one of these citizens there are harmed parties and demand compensation for losses suffered.

Keywords : *Land Tenure, Dispute Resolution, Legal Consequences.*

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sesui dengan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara hukum yang dianut adalah negara hukum materiil yang dapat juga disebut dengan hukum modern atau hukum yang berlandaskan atas kesejahteraan. Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun secara spiritual dengan berlandaskan Pancasila sehungga dapat memiliki karakteristik mandiri[1]. Fakta yuridis yang dapat diyakini dari pengertian bahwa Indonesia memiliki karakteristik mandiri adalah bahwa pemerintah dapat membentuk dan dan melaksanakan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Sesuai dengan konsep ilmu hukum, bahwasanya segala sesuatu yang timbul dimasyarakat itu memiliki kaidah dan aturannya tersendiri. Segala aturan yang ada dimasyarakat berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menimbulkan peraturan hukum itulah yang disebut dengan subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak serta kewajiban dalam ruang lingkup hukum.

Subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan , karena subjek hukum itulah yang

[1] Helmi, (2011), *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika. h.16

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

nantinya memiliki wewenang hukum[2], yaitu kecakapan untuk menjadi pendukung dari subjek hukum Dalam literatur hukum, terdapat dua macam subjek hukum, yaitu orang (perorangan) dan badan hukum.[3]. Dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti itulah tidak sedikit konflik yang bisa saja timbul di dalamnya, baik konflik perorangan, konflik politik, konflik sosial bahkan juga konflik pertanahan.

Permasalahan pertanahan khususnya mengatasi hak atas tanah di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perauran Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia, pada saat itu di Indonesia masih berlandaskann Hukum Barat dan Hukum Adat dalam mengatur tantanan agrarianya, maka dari itu adanya UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar pengaturan dan penyusunan hukum agraraia nasional. Di dalam UUPA menjelaskan "bahwa seluruh wilayah Indonesia terdiri dari bumi, air, dan ruang angkasa sera kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan nasional milik bangsa Indonesia yang harus dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia"(Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUPA) penjelasan tersebut adalah penjabaran dari Asas Kenasionalan.

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas sekali dimana pengertiannya terdapat di dalam Pasal 4 UUPA. Permukaan atau lapisan tanah paling atas bumi adalah bagian dari tanah yang dapat dilekati oleh hak setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang

[2] L.J. van Apeldoorn, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitah. h. 191

[3] Rocky Marbun,(2012), *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta Selatan: Visi Media. h. 299

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

timbul atas permukaan tanah tersebut termasuk ada diatasnya atau didalamnya yang dapat berupa bangunan atau usaha atau benda-benda yang lain yang ada diatasnya merupakan persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksudkan adalah segala persoalan yang berkaitan dengan hubungan tanah dengan sesuatu yang ada diatasnya, baik berupa tanaman, bagunan atau benda-benda yang lain serta asas-asas yang melekat dalam keduanya[4].

Hak-hak atas tanah sendiri meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa-menyewa, hak membuka lahan dan hak lain yang bersifat sementara yang terdapatr di dalam pasal 53 UUPA, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak sewa tanah peranian, hak bagi hasil dan hak-hak yang lainya.

Tanah adalah komponen terpenting dalam pendirian suatu bangunan atau tempat untuk melakukan usaha cocok tanam dan juga tempat untuk melakukan kegiatan yang lainya. Dengan semakin meluasnya perkembangan bisnis di Inonesia, kebutuhan akan tanah atau lahan untuk pendirian bisnispun juga akan semakin dibutuhkan karena tanah adalah faktor pendukung dalam pendirian dan adanya usaha bisnis yang ada di Indonesia. Bagaimana seseorang dapat memiliki hak atau menguasi atas tanah tersebut? Jawabannya adalah seseorang dapat menguasai hak atas tanah tersebut jika mendapatakan izin dari Badan Pertanahan Nasional, bisa berupa Sertifikat dan lain-lain. Bentuk hak menguasai tersebut bisa dalam Hak Milik , yaitu hak untuk memiliki secara penuh (hak sepenuhnya) atas tanah dan tidak memiliki batas waktu habisnya kepemilikan tanah tersebut sebelum pemeiliknya

[4] Supriadi, (2009), *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 3

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

mengalihkan kepada pihak lain, bisa dengan menjual, menyewakan, dan lainnya. Cara terjadinya hak milik sendiri bisa karena turun menurun dari nenek moyang, penetapan pemerintah untumk mendapatkan perlindungan, dan bisa karena ketentuan dari Undang-Undang. Peraturan tentang Hak Milik tanah ini diatu di dalam Pasal 20 jo. Pasal 22 UUPA.

Kemudian seseorang dapat menguasai hak atas tanah selain dengan Hak Milik juga dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Usaha adalah adalah hak yang digunakan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu yang ditentukan guna untuk perusahaan, pertanian, perikanan, dan peternakan.[5] Tanah yang dapat diberikan sebagai Hak Guna Usaha harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah paling sedkit 5 Ha (5 hektar = 50.000 meter persegi) dan apabila tanah yang diberikan untuk HGU memiliki luas 25 Ha (25 hektar = 250.000 meter persegi) maka pemegang Hak Guna Usaha tersebut harus memiliki investasi penanaman modal.

Selain Hak Milik dan Hak Guna Usaha tanah juga dapat dikuasai haknya dengan Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama adalah 30 tahun sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria.

Dari beberapa keterangan yang menjelaskan tentang penguasaan tanah, tidak luput sebuah kekuasaan itu terikat dengan hukum, konflik dan peraturan-peraturan di dalamnya. Dalam menghadapi permasalahan yang

[5] Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 190

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

sering muncul, dan yang nantinya akan menghambat pelaksanaan pembaharuan hukum agraria di Indonesia maka Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan landasan idiil dan landasan kosntitusional dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Negara, artinya peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanan pembaharuan hukum agraria harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia secara khusus adalah untuk mempertinggi penghasilan dana taraf hidup masyarakatnya khususnya adalah bagi mereka yang berpencaharian utama sebagai petani, sebagai landasan dan prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan atas rakyat tani berupa tanah dan pembagian hasil yang adil pula melaksanakan prinsip tanah untuk tani dan perlindungan terhadap ekonomi lemah.[6]

Seperti halnya pada PT Perkebunan Nusantara XII yang berada di wilayah Desa Tegalrejo, Kabupaten Malang yang bersengketa dengan Masyarakat. Tanah perkebunan milik PTPN XII dikuasai oleh masyarakat secara ilegal dengan dikendalikan oleh salah seorang yang memiliki peranan di desa tersebut. Perkebunan yang disengkatakan adalah beberapa ada yang ditanami karet. Perkebunan sendiri adalah segala kegiatan pengolahan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana ptoduksi, alat dan mesin,

[6] Diyan Isnaeni, (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *Yurispruden.* Vol. 1, No. 2., hlm 83

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

budidaya, panen, prngolahan, dan pemasaran yang terkait dengan tanaman perkebunan[7].

Konflik pada dasarnya sangat identik dengan pertikaian dua subjek yang bermasalah. Konflik adalah pertentangan atau pertikaian yaitu suatu proses sosial invidu, atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman atau kekerasan.[8] Konflik bisa naik dan turun mengikuti dinamika masyarakat. Dalam suatu masyarakat suatu konflik sangat mudah saja terjadi, apalagi manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi dimana saling berhubungan satu sama lain serta semua kebutuhan harus terpenuhi, begitupun kebutuhan untuk hidup, tinggal dan menggunkana tanah.

Di Indonesia, sengketa pertanahan sangat sering terjadi di kalangan masyarakat-masyarakat. Baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Selain apa yang terjadi antara PTPN XII dengan masyarakat desa Tegalrejo, sengekta antara PTPN XII ini juga pernah terjadi di Lumajang dan di Kalibakar. Penyelesaian dalam menghadapi kasus ini pun tidak sekali dua kali sampai pada Pengadilan Negeri setempat.

Selain sengketa Hak Guna Usaha, sengketa hak atas tanah lainnya pun juga sering kita jumpai. Seperti sengketa pengadaan tanah atas jalan tol yang disekitar daerah malang dapat ditemui adalah di Kecamatan Pakis, Madyopuro dan sepanjang pembangunan tol Malang-Pasuruan lainnya. Ada juga beberapa sengketa pertanahan di Indonesia , diantaranya : Sengketa tanah di Maruya, Jakarta dimana sengketa tersebut terjadi antara PT Porta

[7] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

[8] Soerjono Soekanto, (1992), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.h. 86

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Nigra dengan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian kasus PT Indoneisa melawan PT Balaputra Intiland, adalagi di Kepulauan Seribu yang terjadi anatar PT Bumi Pari Asri dengan warga DKI Jakarta, juga di Nusa Tenggara Timur yaitu sengketa Lahan Pubabu yang awal masalahhnya adalah tanah adat milik warga Pubabu yang dikontrak oleh pemerintah Australia selama 5 tahun. Kemudaian sengketa sengketa tanah yang terjadi di Indonesia masih banyak lagi sehingga yang diketahui oleh penulis dalam penelitainya tentang sengketa pertanahan di Indonesia yang difasilitasi oleh KEMENDAGRI, sebanyak 489 kasus selama tahun 2017-2019 yang salah satu di dalamnya terdapat sengketa PTPN XII dengan Masyarakat Desa Tegalrejo, yang dijadikan sebagai kajian penulis.

Sengketa yang terjadi di Tegalrejo, tidak hanya melibatkan KD saja (inisial yang digambarkan oleh penulis) dengan PTPN XII, melainkan juga warga yang menyewa dan yang diberi garapan oleh KD, mereka hanya mengira bahwa tanah yang mereka garap/kerjakan antara lain memang disuruh/diberi garapan oleh KD ada pula yang mengira bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyang dan lain-lain. Padahal riwayat yang menyatakan bahwa SHGU Nomor 2 Desa Tegalrejo adalah tanah Negara berkas Erpacht yaitu suatu hak atas tanah kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan barang tidak bergerak milik orang lain dengan membayar tiap tahunnya sejumlah uang untuk sewa [9]

Dari sengketa yang dijelaskan menjadikan timbulnya beberapa upaya hukum yang dilakukan. Setelah menguraikan asal muasal sengketa dan upaya

[9]Rocky Marbun, (2012), *op.cit.*, h. 299

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

penyelesaian hukum diatas, penulis juga menyajikan apa akibat hukum yang terjadi setelah terjadinya sengketa perkebunan tersebut.

Dalam penyelesaiannya dengan jalur pengadilan, dari yang penulis ketahui melalui Putusan yang pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, ada beberapa akibat hukum yang timbul. Yang pertama dalam putrusan No. 859/Pid.Sus/2017/PN.Kpn menunjukkan adanya hubungan perkara perdata dengan hukuman pidana, dimana KD yang melakukan penguasaan atas lahan perkebunan yang bersertifikat Hak Guna Usaha milik PTPN XII dinyatakan mendapatakan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Hukuman tersebut diberikan atas alasan penguasaan tanah HGU secara tidak sah dan diinyatakan telah terbukti secara sah, meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap semua unsur dari Pasal 107 jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Alasan selanjutnya adalah karena perbuatan yang dilakukan atas penguasaan ilegal tersebut merugikan PTPN XII. Yang ketiga yaitu KD adalah seoranng aparatur pemerintahan dengan jelas sudah tidak patuh dan tidak tunduk terhadap aturan pemerintahan dengan melanggar ketentuan nyang berkaitan dengan penggarapan perkebunan. Dan alasan yang keempat adalah penguasaan ilegal tersebut hanya untuk dinikmati sendiri hasilnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian rumusan masalah adalah hal yang paling pokok yang mendasari penjabaran dari suatu permasalahn yang akan diteliti. Rumusan masalah dapat menentukan kemana kasus atau penelitian yang akan

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

dibahas nantinya merujuk sehingga mendapatkan kajian yang akurat dan bisa dipahami.

Dari sengketa, konflik atas penelitian yang dibahas diatas beberapa perumusan masalah menjadi pokok pertanyaan untuk pendalaman pemahaman konflik atau sengketa, diantaranya :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PT Pekebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo?
3. Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya sengketa antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari penelitian yang diambil ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, diantaranya :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PT Pekebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan mayarakat Desa Tegalrejo.
3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah terjadinya sengketa antara PT Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Desa Tegalrejo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian tentang tanah yang bersertifikat HGU yang telah dikerjakan secara ilegal oleh Kepala Desa Tegalrejo ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan dan banyak kalangan, baik

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

untuk penulis sendiri, maupun kepada pihak lain yang membaca penelitian ini. Diantara manfaat terdsebut antara lain :

a) Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan ditulisnya pembahasan tanah ini, penulis berharap bisa menyumbangkan sedikit pemikirannnya tentang ilmu pengetahuan hukum, khusunya pendalaman dalam hukum perdata dan hukum agraria. Penulis berharap pihak lain yang membaca penelitian dan pembahasan ini dapat memahami dengan baik bahwa penegakkan hukum di indonesia sangat diperketat dan ditegakkan dengan seadil-adilnya.

b) Bagi Masyarakat Umum (baik masyarakat yang bersengketa maupun yang lain)

Penulis berharap penyelesaian pembahasan untuk pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang membahas tentang sengketa tanah yang pernah terjadi di Tegalrejo antara warga, kepala desa dan PTPN XII bisa memberikan pemahaman secara hukum dan menambah wawasan pengetahuan hukum bagi masyarakat awam/umum bahwasanya semua tanah yang ada di Indonesia ini ada aturan pemaikan dan penggunaanya juga dalam hal kepemilikan dan penguasaan. Disisi lain penulis memohon maaf jika sekiranya nanti dalam pembahasan tanah yang bersengketa ini pembaca menemui kesalahan yang dapat menyinggung perasaan pembaca.

c) Bagi PTPN XII

Penulisan dari penelitian yang diambil oleh penulis untuk membahas sengketa tanah ini, penulis berharap bahwa PT Perkebunan Nusantara XII dapat lebih baik lagi mengelola kepemilikan dan administrasi perkebunan,

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

sehingga dalam menjalankan penggarapan tanahnya PT Perkebunan Nusantara XII tidak akan menjumpai konflik dengan warga kembali.

d) Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, pembahasan penelitian ini sangat membantu dalam pengetahuan, wawasan dan pendalaman hukum pertanahan. Penulis dapat membandingkan antara teori yang telah dijelaskan oleh dosen pengajar dengan kejadian yang ada dalam suatu masyarakat. Disisi lain penulis juga dapat menganalisis tentang terjadinya suatu sengketa, pemnyelesainnya sampai akibat hukum yang ditimbulkan.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian diambil dari pengertian bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis. Karya ilmiah, khususnya skripsi, tesis, atau desertasi semaksimal mungkin harus memperlihatkan sisi orisinalitasnya[10]. Pembahasan dari penelitian yang diambil oleh penulis disini pada dasarnya penulis beralasan bahwa selama melakukan penelitian atas sengketa tanah yang tejadi pada PTPN XII dan salah seorang Desa Tegalrejo ini belum pernah dibahas sebelumnya oleh mahahsiswa dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Tetapi selama pengerjaan penulis menemukan suatu jurnal tesis yang isinya membahas tentang sengketa tanah yang sama. Maka dari itu jurnal tesis tersebut oleh penulis dijadikan sebagai pustaka pembahasan penelitian. Penulis juga menyimpulkan bahwa banyak perbedaan antara jurnal tesis tersebut dengan

[10] PBSI ULM. (03 Maret 2017). *Menulis Karya Ilmiah: Orisinalitas Dan Plagiarisme*. Website: http://tugasmki1.blogspot.com/2017/03/orisinalitas-dan-plagiarisme.html#:~:text=Orisinalitas%20diambil%20dari%20pengertian%20bahwa,mungkin%20harus%20memperlihatkan%20sisi%20orisinalitasnya. Diakses pada Selasa, 08 September 2020, pukul 12.03 WIB

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

penulisan penelitian penulis.baik itu dalam bentuk subjektif maupun pembahasannya.

Beberapa diantaranya untuk menunjukan keorisinalitasan penelitian penulis akan ditulis dengan keterangan dibawah :

Secara subjektif penulis membahas tentang kedudukan dan status tanah yang bersertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan Nusantara XII yang dikuasai, digarap, dikerjakan secara ilegal tanpa adanya izin oleh salah seorang Desa Tegalrejo (KD). Penulis mengkaji pembahasan tersebut dari beberapa literatur hukum, dari Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Putusan 859/Pid.Sus/2017/PN.Kpn. Penulis juga membahas keabsahan kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat HGU tersebut setelah adanya sengketa yang terjadi. Juga tentang bagaimana sistem penggarapan tanah yang dilakukan oleh warga masyarakat Tegalrejo yang dikuasi secara ilegal oleh seseorang tersebut bisa dikatakan tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan. Pembahasan yang dikemukakan oleh penulis mencakup segala persengketaan yang terjadi, mulai dari terjadinya sengketa, upaya hukum yang dilakukan dalam menyelesaian sengketa serta akibat hukum yang timbul dari sengketa tersebut.

Jurnal Tesis yang dimaksudkan oleh penulis yaitu dengan judul "PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA PTPN XII PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT DALAM MASA PERMOHONAN" yang disusun oleh RISANO REDIALE, mahahsiswa Universitas Brawijaya Malang, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji tanah yang bersertifikat Hak Guna Usaha yang

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

digarap, dikerjakan oleh warga sekitar lokasi tanah, sedangkan perbedaanya terletak dalam pembahasan yang akan dikaji. Penulis Tesis tersebut lebih ke kajian dari penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mediasi dan pengimplementasian asas proposionalitas didalam mediasinya. Kajian yang diteliti dan akan dibahas oleh penulis adalah lebih pada perlindungan hakum atas hak guna usaha tersebut dan imbal balik positif kepada masyarakat yang menggarap, juga pada kedudukan kepemilikan tanah yang ber-SHGU tersebut setelah terjadinya sengketa. Konstribusi atas penelitian tersebut adalah berguna bagi masyarakat yang bersengketa atas hasil yang dicapai oleh peneliti dalam jurnal tesisnya yaitu bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan mediasi kedua pihak yang hasilnya berupa kesepakatan kerjasama bagi hasil atas pengerjaan tanah hak guna usaha dengan ketentuan 70 % untuk PTPN XII selaku pemilik SHGU dan 30% untuk penggarap.

Untuk membahas Jurnal Tesis[11] yang memiliki kesamaan objek kajian dengan penulis, maka penulis akan menjelaskan isi dari Jurnal Tesis tersebut dalam bentuk table.

PROFIL	**JUDUL**
RISANO REDIALE TESIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA PTPN XII PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT DALAM MASA PERMOHONAN
ISU HUKUM	

[11]Rediale Risano, (2016), Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PTPN XII Perkebunan Oleh Masyarakat Penggarap Dalam Masa Permohonan Perpanjangan Hak, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. h. 6.

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

1. Analisis perpanjangan Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya berakibat terhadap penguasan tanah bekah hak guna usaha oleh penggarap 2. Larangan hukum tentang penggunaan lahan perkebunan bekas Hak Guna Usaha tanpa adanya ijin penggarapan serta menyelesaian sengketa tersebut melalui jalur non-litigasi, tepatnya dengan mediasi kedua pihak yang bersengketa sehingga menimbulkan kesepakatan perjanjian kemitraan antara PTPN XII dengan Penggarap dengan cara bagi hasil.	
HASIL PENELITIAN	
1. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh peneliti yang menuliskan di dalamnya hasil yang diperoleh adalah kesepakatan perjanjian kemitraan antara PTPN XII dengan Penggarap dengan sistem bagi hasil 2. Penelitian yang dilakukan oleh penuls jurnal tesis ini selain menghasilkan kesepakatan kerjasama bagi hasil antara PTPN XII dengan Penggarap, juga menghasilkan sebuah analisis hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah bekas hak guna usaha dalam bentuk pendayagunaan aset sesuai dengan asas keadilan.	
Persamaan	Persamaan yang ada didalam pembahasan penulis deng jurnal tesis tersebut terletak pada objek kajiannya, dimana yang dikaji adalah tanah Hak Guna Usaha milik PTPN XII yang dikuasai, digarap, dikerjakan oleh warga.
Perbedaan	Perbedaan yang paling menonjol adalah terletak pada tempat penelitian, dimana dalam tesis tersebut tempat yang diteliti adalah di Kabupaten Lumajang (Desa Bades dan desa Gondoruso), sedangkan lokasi penelitian sengketa yang dilakukan oleh penulis adalah di Kabupaten Malang (Desa Tegalrejo, Pancursari). Perebedaan lain antara keduanya adalah surat hak guna usaha yang diterbitkan oleh PTUN atas kedua objek berbeda.
Konstribusi	Berguna bagi masyarakat yang bersengketa atas hasil yang dicapai oleh peneliti dalam jurnal tesisnya yaitu bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan mediasi kedua pihak yang hasilnya berupa kesepakatan kerjasama bagi hasil atas

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

	pengerjaan tanah hak guna usaha dengan ketentuan 70 % untuk PTPN XII selaku pemilik SHGU dan 30% untuk penggarap.

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
LILA SILVIA WATI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT. (Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari Kabupaten Malang)
ISU HUKUM	
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PT Pekebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo? 3. Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya sengketa antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo?	
NILAI KEBARUAN	
1. Pembahasan tentang hak guna usaha yang dikuasai secara ilegal. 2. Perlindungan hukum atas tanah yang ber-sertifikat hak guna usaha. 3. Upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. 4. Akibat hukum setelah terjadinya sengketa	

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan[12] Dalam suatu penelitian, metode penelitian adalah inti dari segala pembahasan yang akan dijabarkan oleh peneliti, pentingnya metode penelitian harus dipertimbangkan secara matang oleh peneliti, karena melalui metode penelitian yang dilakukan tersebut akan mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitiannya. Metode penelitian bertujuan untuk menguji ketelitian peneliti/penulis dalam melakukan penyelesaian sengketa yang dikasi dan dibahas dalam tulisannya. Dalam penjelasan ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dimana akan diklasifikasikan seperti dibawah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis dalam mengkaji sengketa ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis Empiris. Metode Yuridis Empiris sering juga disebut dengan Penelitian Hukum Sosiologis, dimana dalam sebuah penelitian hukum empiris (sosiologis), peneliti menganalisis hubungan hukum yang terjadi disuatu masyarakat. Dari kegiatan tersebut peneliti dapat melihat dan mengetahui fungsi hukum dalam artian nyata bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat. Penulis menggunaka penelitian yuridis empiris (sosiologis) karena sengketa yang ditulis membutuhkan penilitian yang langsung terjun ke lapangan serta melihat kondisi yang terjadi, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang, tidak lupa penulis juga menganilis dari 2 putusan yang digunkan.

[12] Soerjono Soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. h. 43

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kedua adalah dengan menggunakan Studi Kasus. Metode studi kasus adalah dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, studi kasus ini betrsifat induktif dari beberapa kasus yang didapatkan kemudian dianalisis secara khusus lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peulis adalah metode pendekatan sosiologis. Penulis menganalisis kejadian yang terjadi di lapangan kemudian memadukan atau menghubungkan dengan beberapa putusan dan artikel, serta literatur dan jurnal yang berkaitan dengan sengketa tanah tersebut dengan tujuan untuk mendalami informasi, pemecahan sengketa yang dapat dilakukan serta akibat hukum yang timbul akibat sengketa tersebut. Semuanya diuraikan oleh penulis dalam tulisan ini.

Selain itu, penulisan juga menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan untuk meninjau kembali atau menganalisis putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun tidak dapat mempengaruhi keabsahan dari keputusan tersebut dan hanya bersifat akademis sebagai media pembelajaran saja.

3. Sumber data

Sumber data atau bahan hukum yang didapatkan oleh penulis untuk mendukung peneliatiannya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data hukum primer adalah data yang penulis peroleh dari masyarakat melalui wawancara terhadap salah satu orang yang bekerja di

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

PTPN XII dan salah satu warga Tegalrejo yang menggarap, data atau bahan hukum primer ini adalah bahan yanh paling utama dalam penelitian yuridis empiris, karena bahan hukum tersebut digunakan sebagai rujukan pengamatan dan analisis penelti. Setelah menggunakan data primer, penulis juga mengunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (bisa berupa Undang-Undang atau Peratuan lainnya) dan beberapa Putusan, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya antara lain adalah :

a. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN.Kpn.
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
c. UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam membahas penyelesaian sengketa ini adalah dengan dua teknik, yaitu Teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer akan dijelaskan seperti dibawah :

a. Wawancara

Wawancara adalah satu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung sumber yang dapat memberikan informasi mengenai pembahasan penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur (free interview), dimana wawancara yang dimaksudkan adalah wawancara

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

yang tidak terikat oleh daftar pertanyaan sistematik, sehingga pertanyaan yang diberikan oleh penulis adalah pertanyaan umum mengenai sengketa kemudian hasil nya di jabarkan sendiri oleh penulis dalam pembahasan penelitian ini. Narasumber yang dimintai informasi oleh penulis adalah salah satu penggarap lahan dan salah satu pegawai dari PTPN XII.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa transkrip, buku, dokumen, kabar, berita, data rekapitulasi, artikel dan lain-lain untuk jadikan sumber. Dokumentasi yang digunakan bertujuan untuk mengetahui bukti-bukti nyata secra tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis penulis.

Dokumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah data rekapitulasi konflik pertanahan yang difasilitasi Kemendagri tahun 2017-2019[13]. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan beberapa jurnal yang berhubungan dan ada kaitannya dengan sengketa yang dibahas oleh penulis, diantaranya adalah :

Jurnal Tesis milik Risano Radile (2016) dengan judul "*Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PTPN XII Perkebunan Oleh Masyarakat Penggarap dalam Masa Permohonan Perpanjangan Hak*".

[13] _____, (2020), *Data Rekapitulasi Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi Kemendagri.* Website: https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2.-DATA-REKAPITULASI-KONFLIK-PERTANAHAN.pdf . Diakses pada 21 Septemnber 2020 pukul 20:36 WIB.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Jurnal yang ditulis oleh Iga Ayu Rizka Fauziyah (2018) yang berjudul "*Konflik Pertanahan Lahan Perkebunan Kalibakar Antara PTPN XII dengan Masyarakat di Kabupaten Malang*."

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 859/Pid.Sus/PN.Kpn.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian yang diuraikan oleh penulis ini adalah penelitian yang dianalisis dari beberapa data dan literatur lain secara Kualitatif dan Deskriptif, dimana dalam menguraikan penelitiannya, penulis mengkaji dan menganalisis data-data seperti pada Putusan PN Kepanjen, informasi yang didapatkan dari narasumber, beberapa artikel dari situs internet dan data lain yang diperoleh dari lapangan kemudian mendeskripsikan/menguraikan dalam sebuah pembahasan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulis melakukan penelitian ini karena dirasa didalam pengambilan sengketanya dirasa mencakup dan mendukung materi hukum yang telah disampaikan didalam kelas. Mulai dari asal mula permasalahan atau sengketa terjadi, yang di dalamnya terdapat beberaoa unsur sosial, unsur perbuatan hukum dimasyarakat dan pola pikirnya terhadap hukum yang berlaku. Hukum tentang pertanahan dan hak-hak atas tanah yang melekat diatasnya. Dalam pelaksanaan pengerjaan tanah, setiap subjek yang melakukannya harus memperhatikan sifat dan fungsi sosial yang melekat atas tanah tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Yang akan dijelaskan oleh penulis adalah tentang latar belakang, tijauan pustaka, metode penelitian dan pembahasan yang lain

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

secara umum dan secara garis besar dimana nanti pendalaman pembahasan dari sengketanya akan dikaji dalam tinjauan pustaka dibab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas dan mengkaji secara menyeluruh maksud dari penelitiannya, mulai dengan mengambil beberapa pembahsan dari buku, jurnal dan literatur sampai pada peneltian terhadap kasus yang terjadi, kemudian menguraikannya secara rinci dalam Bab II. Penulis juga menjabarakan tentang Hak Penguasaan Tanah yang mliputi pengertian dan dasar hukumnya, ruang lingkup hak atas penguasaan tanah, macam-macam hak atas tanah, pengertian sengketa tanah, faktor-faktor terjadinya sengketa dan penyelesaian dari sengketa yang terjadi, mulai dari pengertian dan dasar hukum penyelesaian sengketa serta bentuk-bentuk dari penyelesaiannya.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menjelaskan hasil dari penelitiannya terhadap sengketa yang terjadi, penulis dalam Bab III nya menyajikan gambaran umum dari lokasi tanah yang disengketakan, faktor-faktor terjadinya sengketa, serta akibat hukum yang terjadi setelah terjadinya sengketa.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran atas kajian yang dibahas oleh penulis dalam penelitiannya.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Sengketa penguasaan HGU yang telah diuraikan oleh penulis juga membahas tentang upaya hukum yang pernah dilaksanakan untuk mendamaikan sengketa tersebut. Kemudian pembahasan hukum lain yang telah diuraikan oleh penulis adalah akibat hukum yang terjadi setelah terjadinya sengketa. Ulasan yang erat kaitannya dengan hukum oleh penulis disajikan dalam ulasan latar belakang pada bagian awal sampai pendalaman terhadap materi tentang HGU, dan diakhir adalah hasil dari penelitian oleh penulis.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalah yang dikasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII dengan warga Desa Tegalrejo (yang oleh penulis disingkat KD) adalah dikarenakan KD selaku orang yang berpengaruh di Desa Tegalrejo menggarapkan tanah, menyewakan tanah, dan juga menggarap sendiri tanah Hak Guna Usaha PTPN XII tanpa adanya izin secara sah dari PTPN XII (penggarapan ilegal) kemudia saat pihak PTPN XII melakukan peneguran KD tetap melakukan penggarapan dan KD tidak mau mengembalikan / tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada PTPN XII, sampai pada akhirnya dengan beberapa upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang tidak membuahkan hasil , maka sampailah penyelesaian sengketa penyelesaian tanah ini diajukkan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen.
2) Proses Penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan oleh kedua pihak adalah dengan melakukan 2 upaya, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Upaya non-litigasi yang dilakukn adalah dengan mediasi secara kekeluargaan di Kantor Desa akan tetapi tidak membuahkan hasil. kemudia dilakukan Negoisasi dari pihak PTPN XII kepada warga tersebut (KD) dan menghasilkan kepakatan. Dari kesepakatan yang dibuat dua belah pihak, KD tidak menghiraukan dan tetap melakukan penguasaan terhadap tanah HGU PTPN XII. Dari 2 penyelesaian yang dilakukan

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

melalui upaya non-litigasi yang pada kenyataannya tidak membuahkan hasil, maka pihak PTPN XII mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen dan sengketa tersebut diputus dengan beberapa pertimbangan hukum oleh majlis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen.

3) Akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya tersebut adalah majlis Hakim dengan beberap pertimbangan terhadap peraturan hukum yang berlaku menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang warga Desa Tegalrejo atas nama inisial KD (inisial yang diberikan oleh penulis) dinyatakan telah melanggar hukum. Dalam perkara pidana seorang tersebut telah melanggar Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan dalam KUHP ia juga dalam permasalahan yang merujuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Sedangkan dalam ketentuan perdata, perbuatan tersebut tergolong dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena dalam kasus penggarapan tanah HGU secara ilegal oleh salah satu warga ini terdapat pihak yang dirugikan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

B. Saran

1) Bagi PT Perkebunan Nusantara XII, dengan dibahasnya sengketa yang terjadi ini, penulis berharap untuk kedepan tidak akan ada lagi ptumpang tindih status kepemilikan dan hak penguasaan tanah. Penulis berharap agar PTPN XII dapat lebih aktif, efektif, dan lebih peduli lagi terhadap pengelolaan administrasi penguasaan lahan dan penjagaan lahan Hak Guna

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Usahanya dalam pengoperasian dimanapun, karena hal tersebut dapat menghambat terjadinya simpang siur status kepemilikan tanah. Adapun apabila suatu hari ditemukan lagi sengketa seperti ini, pihak PTPN XII dapat dengan mudah dan cepat dalam menanganinya karena memiliki bukti kuat tentang kepenguasaan lahan.

2) Bagi Masyarakat, baik masyarakat Desa Tegalrejo dan masyarakat Desa Pancurasi, penulis berharap atas kepemahamannya terhadap penetapan suatu peraturan dan keputusan yang berlaku di Indonesia. Bahwasanya setiap tanah yang ada di Indonesia ini adalah dalam penguasaan Negara, adapun orang perorangan dapat memiliki dan menguasai lahan tersebut apabila mereka mendapatkan izin atau sertifikat penguasaan dan penggarapan lahan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bagi Pemerintah, penulis mengaharapkan akan lebih baiknya dalam pengelolaan terhadap suatu lahan apalagi itu terletak disuatu desa terpencil untuk memberikan suatu penyuluhan hukum dimana pembahasannya dimulai dengan pembahasan yang ringan dan dapat dimenegrti oleh masyarakat awam tersebut. Penulis mengharapkan, akan lebih baiknya pemerintah melalui aparatur yang bertugas di wilayah pedesaan memberikan suatu pengarahan tentang penguasaan tanah, karena dengan demikian masyarakat dapat sedikit memahami bahwa tanah yang ada di Indonesia adalah bukan kepemilikan nenek moyang sepenuhnya, melainkan masih dalam penguasaan Negara.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Helmi, (2011), *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.

Iman Soetiknjo, (1994), *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta; Gadjahmada University Press.

Irene Eka Sihombing, (2005), *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah*, Jakarta Barat: Universitas Trisakti.

L.J. van Apeldoorn, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitah.

Rocky Marbun,(2012), *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta Selatan: Visi Media.

Soerjono Soekanto, (1992), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Supriadi, (2009), *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Urip Santoso, (2010), *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukup Perdata.

Kita undang-Undang Hukum Pidana.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Jurnal

Diyan Isnaeni, (2020). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara, *Yurispruden*. Vol. 3, No. 1.

Diyan Isnaeni, (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *Yurispruden*. Vol. 1, No. 2.

Moh.Muhibbin, (2011), Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) oleh Masyarakat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Thesis*. Universitas Brawijaya.

Rediale Risano, (2016), Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PTPN XII Perkebunan Oleh Masyarakat Penggarap Dalam Masa Permohonan Perpanjangan Hak, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Said Syahrul Rahmad, (2014), Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Nonlitigasi (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh), *Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*.

Internet

____, (2020), *Perkebunan Nusantara XII*, Website: https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan_Nusantara_XII . Diakses Rabu, 18 November 2020, pukul 13.06 WIB.

____, (25 February 2017), *Hak-Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara*, Website: http://gudanglembaran.blogspot.com/2017/02/hak-hak-atas-tanah-yang-bersifat.html diakses Selasa, 03 November 2020 pada pukul 12:53 WIB.

_____, (2020), *Data Rekapitulasi Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi Kemendagri*. Website: https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2.-DATA-REKAPITULASI-KONFLIK-PERTANAHAN.pdf . Diakses pada 21 Septemnber 2020 pukul 20:36 WIB.

_____, (9 Juli 2019), *Profil – PT Perkebunan Nusantara XII*, Website: https://ptpn12.com/2019/07/09/profil/ diakses pada 18 November 2020, pukul 14.29 WIB

Adibatus Sa'diyah, (2019), *Analisa Penyelesaian Sengketa Antara PT Nikko Securities Indonesia Melawan PT Bank Pertama TBK Di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPM) (Studi Kasus Putusan PN No. 513/PDT. G-ARB. 2012/PN. JKT. PST dan Putusan MA No. 169 K. Pdt. Sus-Arbt/2013).* Website: http://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf. Diakses pada Jum'at 06 November 2020 pukul 17.07 WIB.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

Dust Ningky, *Aspek Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusuhan Di Kec. Sirimau Kota Ambon*, http://ppsgmmi.blogspot.com/2008/05/skripsi.html diakses 26 desember 2020, pukul 19.59 WIB.

Humas UGM, (16 April 2007), *Ketimpangan Kepemilikan Asset Sebagai Penyebab Kemiskinan*, Website: https://ugm.ac.id/id/berita/1423-ketimpangan-kepemilikan-asset-sebagai-penyebab-kemiskinan . Diakses pada Jum'at 06 November 2020 pukul 15.07 WIB.

PBSI ULM. (03 Maret 2017). *Menulis Karya Ilmiah: Orisinalitas Dan Plagiarisme.* Website: http://tugasmki1.blogspot.com/2017/03/orisinalitas-dan-plagiarisme.html#:~:text=Orisinalitas%20diambil%20dari%20pengertian%20bahwa,mungkin%20harus%20memperlihatkan%20sisi%20orisinalitasnya. Diakses pada

University of Islam Malang REPOSITORY

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id